

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang *Ferienjob* di Jerman

Syifa Nurfajriana¹, Handoyo Prasetyo²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

*Email korespondensi: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstract:

Universities must design innovative learning to optimize student attitudes, knowledge, and skills. One of them includes the internship program at the Merdeka Campus. However, some parties abuse this situation resulting in the exploitation of students in the Ferienjob Internship Program in Germany. The aim of this research is to determine the government's responsibility towards students in the Ferienjob Internship Program in Germany. The research method used is normative research. This criminal act of human trafficking (TPPO) began with the socialization of the Ferienjob program at various universities by PT Cvgen and PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). The perpetrators attract potential participants with tempting promises, such as stating that this internship program equals 20 college credits. The human trafficking case has involved several parties, both the government and the target company, so the government must be responsible for providing protection to the victims. The criminal act of trafficking in persons (TPPO) involves many parties, and students are exploited economically and energetically, so the government has a big responsibility to provide adequate protection. The author suggests that the government immediately develop special regulations for international internship programs for vocational and non-vocational students.

Abstract

Perguruan dituntut untuk merancang pembelajaran inovatif untuk mengoptimalkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Salah satunya termasuk program magang yang terdapat dalam Kampus Merdeka. Namun, beberapa pihak menyalahgunakan situasi ini sehingga terjadi eksploitasi terhadap mahasiswa dalam Program Magang Ferienjob di Jerman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap mahasiswa dalam Program Magang Ferienjob di Jerman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif. Modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini dimulai dengan sosialisasi program Ferienjob di berbagai universitas oleh PT Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Para pelaku menarik calon peserta dengan janji-janji menggiurkan, seperti menyatakan bahwa program magang ini setara dengan 20 SKS perkuliahan. Kasus perdagangan orang tersebut telah melibatkan sejumlah pihak baik pemerintah maupun perusahaan yang dituju sehingga pemerintah harus bertanggungjawab dengan memberikan perlindungan kepada korban. Modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melibatkan banyak pihak dan mahasiswa dieksploitasi secara ekonomi dan tenaga sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan yang efektif. Penulis menyarankan agar pemerintah segera mengembangkan regulasi khusus untuk program magang internasional bagi mahasiswa vokasi dan non-vokasi.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Government, Responsibility,
Human Trafficking.

Keywords:

Pemerintah, Tanggung Jawab,
Perdagangan Orang.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11666797>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tingkat lanjut yang memfasilitasi mahasiswa dan dosen sebagai pelaku utama dalam proses pendidikan. Di Indonesia, lembaga-lembaga ini memiliki peran krusial dalam pendidikan, riset, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan tahapan terakhir dalam sistem pendidikan formal setelah pendidikan dasar dan menengah. Fungsi utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi spiritual, penguasaan diri, pembentukan kepribadian, pengembangan kecerdasan, pembentukan akhlak mulia,

serta pengembangan keterampilan yang relevan bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara secara sistematis dan terencana.¹

Perguruan Tinggi harus mampu menciptakan dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif untuk memastikan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang optimal, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan. Konsep Kampus Merdeka mewakili pendekatan belajar di perguruan tinggi yang mandiri dan fleksibel, memungkinkan terbentuknya budaya belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk dalam program magang.² Hal ini sejalan dengan Teori Konstruktivisme yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi individu melalui interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Dalam konteks pendidikan tinggi, teori ini sangat relevan karena memungkinkan mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, membangun pengetahuan mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.³ Program magang diperhatikan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi seperti Permendikbud No. 3/2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Permenaker No. 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa pelaksanaan magang berjalan dengan tertib dan memberikan manfaat yang maksimal bagi mahasiswa serta pihak-pihak terkait. Meskipun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan kesempatan magang, tidak hanya instansi pemerintah yang terlibat. Banyak perusahaan swasta, termasuk yang beroperasi di luar Indonesia, juga terlibat aktif dalam program magang ini. Mereka menyediakan kesempatan berharga bagi mahasiswa dan lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman kerja yang berharga serta memperluas jaringan profesional mereka. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, diharapkan program magang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan global.⁴

Namun alih alih melaksanakan program magang, kesempatan ini dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyimpangan kerja paruh waktu (*ferienjob*) yang dialami 1.047 mahasiswa Indonesia di Jerman lebih dari 33 universitas di Indonesia.⁵ Pengertian *ferienjob* terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman yang merupakan program kerja di masa libur semester.⁶ Melansir laman KBRI di Berlin, Jerman, *ferienjob* bukanlah program magang, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai program kerja paruh waktu (*part-time*) dalam masa libur. Kegiatan itu diklaim sebagai bagian dari pasar kerja dan bukan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).⁷ Kasus ini terungkap setelah empat mahasiswa yang sedang mengikuti *ferienjob* (kerja paruh waktu untuk mahasiswa) mendatangi KBRI Jerman dikarenakan mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksplotasi.⁸

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang undang tersebut dijelaskan perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

¹ Retna Ngesti Sedyati, 'Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi' (2022) 16 JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial 155.

² Hanif Alfattah and Alfa Alfin Maghfiroh, 'Analisis Yuridis Mengenai Program Magang Kampus Merdeka' (2022) 1 Jurnal Kelompok Riset Dan Debat 1.

³ Suparlan Suparlan, 'Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran' (2019) 1 Islamika 79.

⁴ Gunardi Lie and Rizqy Dini Fernandha, 'Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang (Pemagang) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia' (2023) 6 Jurnal Sosial Humaniora Sigli 771.

⁵ Kompas Cyber Media, 'Kasus Magang di Jerman, Tuntutan Pendidikan Tinggi Dianggap Turut Andil' (*KOMPAS.com*, 2 April 2024) <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/03340051/kasus-magang-di-jerman-tuntutan-pendidikan-tinggi-dianggap-turut-andil>> accessed 3 April 2024.

⁶ 'Di Balik Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman' (*kumparan*) <<https://kumparan.com/kumparannews/di-balik-kasus-tpo-mahasiswa-magang-di-jerman-22SnEQMnFoL>> accessed 3 June 2024.

⁷ Linda novi trianita, 'Apa Itu Ferienjob, Program Kerja Yang Jadi Wadah Perdagangan Mahasiswa Indonesia Di Jerman' (*Tempo*, 25 March 2024) <<https://metro.tempo.co/read/1849285/apa-itu-ferienjob-program-kerja-yang-jadi-wadah-perdagangan-mahasiswa-indonesia-di-jerman>> accessed 2 June 2024.

⁸ Kompas Cyber Media, 'Mahasiswa Jadi Korban Magang di Jerman, Kampus Dinilai Kurang Cermat' (*KOMPAS.com*, 2 April 2024) <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/03480021/mahasiswa-jadi-korban-magang-di-jerman-kampus-dinilai-kurang-cermat>> accessed 3 April 2024.

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁹ sehingga, dalam kasus penyimpangan ferienjob merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia yang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasus perdagangan orang tersebut telah melibatkan sejumlah pihak baik pemerintah maupun perusahaan yang dituju. Berdasarkan pengakuan korban, mahasiswa dibebankan dana talangan sebesar Rp30juta – Rp50 juta dimana pengembalian dana tersebut dengan cara pemotongan upah kerja tiap bulan. Setelah mahasiswa sampai di Jerman langsung di sodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman dan tidak diperbolehkan untuk diterjemahkan.¹⁰

Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut untuk dijadikan sebagai bahan penelitian dengan rumusan masalah terkait bagaimana modus tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan mahasiswa Indonesia dalam program magang Ferienjob di Jerman dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap korban eksploitasi mahasiswa indonesia dalam program magang ferienjob di jerman dalam judul penulisan yang diangkat oleh penulis adalah “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman ”

METODE

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian secara normatif. Penelitian hukum ini seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang mengkonsepsikan penulisan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dijadikan sebagai patokan hidup masyarakat.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam pendekatan perundang-undangan (statute approach), hal ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat diketahui ratio legis, dasar ontologis, dan landasan filosofis pengaturan perlindungan indikasi geografis.¹² Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (library research). Dalam hal penelitian ini dikumpulkan dengan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan kegiatan mencari literatur yang berkaitan dengan inti pembahasan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Melibatkan Mahasiswa Indonesia Dalam Program Magang Ferienjob di Jerman

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah mengklasifikasikan kasus yang melibatkan 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia, yang mengikuti program magang atau

⁹ Astuti Nur Fadillah, Muammar Muammar and Sl Antio, ‘Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia’ (2022) 2 SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 81.

¹⁰ Newswire, ‘Kronologi Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja di Jerman Sasar Mahasiswa’ (*Solopos.com*, 26 March 2024) <<https://news.solopos.com/kronologi-perdagangan-orang-berkedok-magang-kerja-di-jerman-sasar-mahasiswa-1890966>> accessed 4 April 2024.

¹¹ Jonaedi Efendi and Prasetyo Rijadi, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua’ <<http://eprints.uhh.ac.id/2047/>> accessed 4 April 2024.

¹² SH Djulaeka and SH Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka 2020) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=alrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Buku+Ajar+Metode+Penelitian+Hukum&ots=Pq_hExZvg&sig=x15jQjZ7XdVZoFaNpX25aWynRJg> accessed 4 April 2024.

¹³ Efendi and Rijadi (n 11).

ferienjob ke Jerman, sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).¹⁴ Modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini berawal dari sosialisasi program Ferienjob di berbagai universitas yang dilakukan oleh PT Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Para pelaku memikat calon peserta dengan janji-janji manis, menyatakan bahwa program magang ini setara dengan 20 SKS perkuliahan, sehingga dapat memberikan keuntungan akademis yang signifikan. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa program ini telah terdaftar secara resmi di Kemdikbud Ristek, memberikan kesan bahwa program tersebut sah dan diakui oleh pemerintah. Namun, menurut Djuhandani selaku Dirditpidum Bareskrim Polri, kenyataannya PT SHB tidak pernah terdaftar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kemdikbud Ristek maupun sebagai perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dengan demikian, perusahaan ini sebenarnya tidak memiliki izin resmi untuk merekrut dan mengirim pekerja Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran regulasi yang serius dan potensi bahaya bagi para mahasiswa yang tertipu oleh program tersebut.¹⁵

Mahasiswa yang tertarik mengikuti program ini diwajibkan membayar berbagai biaya. Mereka diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150 ribu serta biaya pembuatan Letter of Acceptance (LOA) sebesar 150 euro. Proses ini belum berhenti sampai di situ, karena mahasiswa juga harus membayar biaya sebesar 200 euro untuk memperoleh izin kerja (working permit) sebagai syarat untuk pembuatan visa. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dikenakan biaya talangan yang berkisar antara Rp30 juta hingga Rp50 juta, yang nantinya akan dipotong dari gaji bulanan mereka selama program berlangsung serta para mahasiswa tersebut langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan izin kerja (working permit) yang harus didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Dokumen-dokumen ini disajikan dalam Bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh mahasiswa, sehingga mereka kesulitan untuk mengetahui isi dan ketentuan kontrak tersebut. Karena mahasiswa tersebut sudah berada di Jerman, mereka merasa terpaksa untuk menandatangani surat kontrak kerja dan izin kerja tersebut.¹⁶ Akibatnya, para mahasiswa tidak hanya terjebak dalam program yang tidak sah, tetapi juga menghadapi beban finansial yang signifikan. Hal ini tentu saja menambah kompleksitas masalah yang mereka hadapi, mengingat janji-janji awal yang diberikan sangat berbeda dengan realitas yang ada. Dengan demikian, penting bagi pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku kejahatan ini dan memberikan perlindungan bagi para korban yang telah tertipu.¹⁷ Dalam kasus ini, Guru Besar Universitas Jambi, Sihol Situngkir, menjadi salah satu dari lima tersangka dalam kasus TPPO dengan modus magang ke Jerman melalui program Ferienjob. Sihol Situngkir bersama para tersangka lainnya diduga terlibat dalam skema yang menipu mahasiswa dengan janji program magang yang ternyata merupakan kedok untuk TPPO.¹⁸

Kasus tersebut menyebabkan tereksploitasinya mahasiswa sehingga para pelaku dijerat Pasal 4, Pasal 11, dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 11 Undang Undang tersebut menyebutkan Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan

¹⁴ BeritaSatu.com, 'Bareskrim Ungkap Alasan Tetapkan Program Ferienjob Jadi Kasus TPPO' (*beritasatu.com*) <<https://www.beritasatu.com/nasional/2809154/bareskrim-ungkap-alasan-tetapkan-program-ferienjob-jadi-kasus-tpo>> accessed 2 June 2024.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ 'Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak' <<https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTEzMA>> accessed 3 June 2024.

¹⁷ CNN Indonesia, 'Fakta Kasus Ferienjob, Perdagangan Orang Berkedok Magang di Jerman' (*nasional*) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240330102743-12-1080662/fakta-kasus-ferienjob-perdagangan-orang-berkedok-magang-di-jerman>> accessed 2 June 2024.

¹⁸ Kurniawan Fadilah, '5 Tersangka TPPO Ferienjob Mahasiswa ke Jerman Dijerat Pasal Berlapis' (*detiknews*) <<https://news.detik.com/berita/d-7279028/5-tersangka-tpo-ferienjob-mahasiswa-ke-jerman-dijerat-pasal-berlapis>> accessed 3 June 2024.

tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Pasal 15 menyebutkan Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, tidak hanya pengurusnya yang akan dikenai pidana penjara dan denda, tetapi korporasi tersebut juga akan dikenakan pidana denda dengan pemberatan tiga kali lipat dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 6. Selain itu, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, serta pelarangan bagi pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang setimpal dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.¹⁹

Kasus TPPO ini bertujuan untuk mengeksploitasi secara ekonomi para korban. Para pelaku tindak pidana perdagangan orang memanfaatkan program magang ke Jerman sebagai kedok untuk menipu dan memeras mahasiswa, dengan janji-janji palsu tentang keuntungan akademis dan pekerjaan yang ternyata tidak ada. Mereka menggunakan berbagai cara, termasuk manipulasi kontrak dan penipuan biaya, untuk memperoleh keuntungan finansial dari para korban.²⁰ Hal ini sejalan dengan teori ekonomi kejahatan oleh Becker yang menyebutkan individu akan mempertimbangkan keuntungan antara tindakan kriminal dan usaha legal. Jika keuntungan dari tindakan kriminal lebih besar daripada usaha legal, maka individu tersebut lebih mungkin melakukan tindakan kriminal.²¹ Sehingga dalam kasus ini tindakan pelaku TPPO ini mencerminkan motivasi ekonomi yang mendorong mereka untuk mengeksploitasi para korban, menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat dan perlindungan terhadap individu yang rentan terhadap praktik-praktik penipuan semacam ini.

Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Korban Eksploitasi Mahasiswa Indonesia Dalam Program Magang Ferienjob di Jerman

Kasus program magang ferialenjob di Jerman merupakan salah satu kasus yang memanfaatkan antusiasme MBKM dan adanya ketertarikan dari perguruan tinggi.²² Untuk menjamin keberlangsungan MBKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 15 sampai dengan 18. Sehingga pemerintah mempunyai legasi yang terarah dalam upaya menemukan formulasi yang lebih baik dan melakukan evaluasi secara bertahap terhadap perubahan metode pendidikan di Indonesia guna mencapai kesesuaian kompetensi yang dimiliki sejalan dengan bidang keahlian dan kebutuhan dunia kerja.²³ Namun dalam kasus ini, MBKM disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Kasus dugaan TPPO yang berkedok magang di Jerman dan menimpa ribuan mahasiswa Indonesia, mencerminkan dampak dari neoliberalisme dalam sistem pendidikan di Indonesia.²⁴ Neoliberalisme adalah sebuah ideologi atau paham yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas atau perdagangan bebas.²⁵ Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan di Indonesia, neoliberalisme bisa saja terjadi di pendidikan tinggi.²⁶ Akibat dari paham Neoliberalisme di dalam pendidikan tinggi menyebabkan adanya pengurangan peran pendidikan tinggi dalam mengembangkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, karena fokus pendidikan tinggi bergeser dari peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perolehan keuntungan. Mahasiswa hanya dianggap sebagai klien dan

¹⁹ 'Di Balik Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman' (n 6).

²⁰ Fransiscus Lature and Amsori Amsori, 'Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri' (2022) 7 Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 16706.

²¹ Andi Ahmad Mardinsyah and Ni Made Sukartini, 'Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia' (2020) 5 Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri 19.

²² ESTER LINCE NAPITUPULU, 'Pascakasus "Ferienjob" di Jerman, Pemerintah Susun Aturan Magang di Luar Negeri' (*kompas.id*, 25 March 2024) <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/25/pertegas-aturan-magang-yang-melindungi-pelajar>> accessed 13 June 2024.

²³ F Anthon Pangruruk and others, 'Analisis Hasil Survei Kebijakan Dan Implementasi Medeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Matana' (2022) 7 Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 2331.

²⁴ NAPITUPULU (n 22).

²⁵ Rika Dwi Ayu Parmitasari and Zulfahmi Alwi, 'Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar' (2020) 1 Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) 59.

²⁶ Henry A Giroux, *Neoliberalism's War on Higher Education* (Haymarket Books 2014).

konsumen, sementara perguruan tinggi berubah menjadi perusahaan.²⁷ Sehingga dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah diperlukan.

Pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus TPPO berkedok magang ini harus memberikan perlindungan terhadap para mahasiswa sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.²⁸ Hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum menurut Soetjipto Raharjo yang mengatakan bahwa terdapat kewajiban untuk melindungi hak yang dilanggar oleh orang lain, serta memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

Dalam menghadapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok program magang, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan yang efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait. Tim ini bisa melibatkan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim khusus ini bertugas untuk menangani dan mengawasi setiap kasus TPPO yang menyamar sebagai program magang, memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius.³⁰ Selain itu, penerapan sanksi tegas terhadap perguruan tinggi yang terlibat dalam kasus TPPO juga merupakan langkah penting. Perguruan tinggi yang terbukti bekerja sama atau lalai dalam mengevaluasi program magang harus diberikan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga memberikan efek jera dan mendorong institusi lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola program magang. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya TPPO berkedok magang dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan terhadap program magang bagi mahasiswa.³¹

Untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi mahasiswa yang menjalani magang di luar negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) saat ini sedang merancang regulasi khusus mengenai program magang internasional bagi mahasiswa program pendidikan vokasi dan akademik. Pembentukan regulasi ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap aspek keamanan dan kesejahteraan mahasiswa diperhatikan dengan seksama, serta untuk mencegah munculnya masalah yang tidak diinginkan selama mereka berada di luar negeri.³²

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dan mekanisme yang jelas bagi kampus pengirim dalam melakukan asesmen terhadap perusahaan atau industri di luar negeri yang menjadi tujuan magang. Dalam proses asesmen ini, kampus harus memastikan bahwa perusahaan atau industri tersebut memiliki kredibilitas dan kualitas yang memadai serta mampu menyediakan pengalaman yang representatif bagi mahasiswa. Langkah ini penting agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan tempat magang yang aman tetapi juga sesuai dengan kebutuhan akademik dan profesional mereka. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengoptimalkan kesempatan magang ini untuk pengembangan diri dan peningkatan kompetensi sesuai dengan standar internasional.³³

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini dimulai dengan sosialisasi program Ferienjob di berbagai universitas oleh PT Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Para pelaku menarik calon peserta dengan janji-

²⁷ 'Pendidikan Tinggi, Neoliberalisme, dan Ancaman bagi Pendidikan' (*GEOTIMES*, 22 January 2024) <<https://geotimes.id/opini/pendidikan-tinggi-neoliberalisme-dan-ancaman-bagi-pendidikan/>> accessed 13 June 2024.

²⁸ Kompasiana.com, 'Magang Ilegal di Jerman, 1.047 Mahasiswa RI Menjadi Korban Eksploitasi' (*KOMPASIANA*, 25 May 2024) <<https://www.kompasiana.com/viaoktaviani/665215bf3477c656f4ac7f2/magang-ilegal-di-jerman-1-047-mahasiswa-ri-menjadi-korban-eksploitasi>> accessed 14 June 2024.

²⁹ Christine Martha Rinauly Sibarani, Wira Franciska and Felicitas Sri Marniati, 'Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah Di Indonesia' [2024] *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 131.

³⁰ 'Langkah Pemerintah Hadapi Skandal Magang TPPO Jerman' (*potretmanado.com*) <<https://potretmanado.com/read/kebijakan-pemerintah-menanggapi-skandal-magang-tpo-jerman>> accessed 14 June 2024.

³¹ *ibid.*

³² NAPITUPULU (n 22).

³³ *ibid.*

janji menggiurkan, seperti menyatakan bahwa program magang ini setara dengan 20 SKS perkuliahan, sehingga menawarkan keuntungan akademis yang besar. Mereka juga mengklaim bahwa program ini telah resmi terdaftar di Kemdikbud Ristek, memberikan kesan bahwa program tersebut sah dan diakui oleh pemerintah. Mahasiswa yang tertarik mengikuti program ini diwajibkan membayar berbagai biaya. Selain itu, mahasiswa dikenakan biaya talangan antara Rp30 juta hingga Rp50 juta, yang akan dipotong dari gaji bulanan mereka selama program berlangsung. Mahasiswa juga langsung disodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan izin kerja (working permit) yang harus didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam Bahasa Jerman yang tidak dipahami oleh mahasiswa, sehingga mereka kesulitan untuk mengetahui isi dan ketentuan kontrak tersebut.

Dalam menghadapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berkedok program magang, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan yang efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait, termasuk Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tim ini bertugas menangani dan mengawasi setiap kasus TPPO yang menyamar sebagai program magang, memastikan bahwa setiap pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, penerapan sanksi tegas terhadap perguruan tinggi yang terlibat dalam kasus TPPO juga merupakan langkah penting. Perguruan tinggi yang terbukti bekerja sama atau lalai dalam mengevaluasi program magang harus diberikan sanksi yang jelas dan tegas, sehingga memberikan efek jera dan mendorong institusi lainnya untuk lebih berhati-hati dalam mengelola program magang. Dengan penerapan sanksi ini, diharapkan risiko terjadinya TPPO berkedok magang dapat berkurang, serta meningkatkan keamanan dan kepercayaan terhadap program magang bagi mahasiswa.

SARAN

Penulis dapat memberikan saran berupa dari segi pemerintah dapat segera mengembangkan regulasi khusus yang mengatur program magang internasional bagi mahasiswa, baik dari program pendidikan vokasi maupun non-vokasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi mahasiswa yang ingin mengikuti magang di luar negeri. Perguruan tinggi lebih berhati-hati dalam memberikan izin untuk mahasiswanya magang diluar negeri. Dari segi perguruan tinggi diharapkan akan lebih cermat dalam proses pemberian izin kepada mahasiswanya untuk mengikuti magang internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program magang yang disetujui memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diperlukan, serta sesuai dengan kebutuhan akademik dan pengembangan profesional mahasiswa.

REFERENSI

- Alfatah H and Maghfiroh AA, 'Analisis Yuridis Mengenai Program Magang Kampus Merdeka' (2022) 1 Jurnal Kelompok Riset Dan Debat 1
- BeritaSatu.com, 'Bareskrim Ungkap Alasan Tetapkan Program Ferienjob Jadi Kasus TPPO' ([beritasatu.com](https://www.beritasatu.com)) <<https://www.beritasatu.com/nasional/2809154/bareskrim-ungkap-alasan-tetapkan-program-ferienjob-jadi-kasus-tppo>> accessed 2 June 2024
- Di Balik Kasus TPPO Mahasiswa Magang di Jerman' (*kumparan*) <<https://kumparan.com/kumparannews/di-balik-kasus-tpo-mahasiswa-magang-di-jerman-22SnEQMnFoL>> accessed 3 June 2024
- Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka 2020) <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=aIrUDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=Buku+Ajar+Metode+Penelitian+Hukum&ots=PPq_hExZvg&sig=xI5jQjZ7XdVZoFaNpX25aWynRJg> accessed 4 April 2024
- Efendi J and Rijadi P, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Edisi Kedua' <<http://eprints.uhara.ac.id/2047/>> accessed 4 April 2024
- Fadilah K, '5 Tersangka TPPO Ferienjob Mahasiswa ke Jerman Dijerat Pasal Berlapis' (*detiknews*) <<https://news.detik.com/berita/d-7279028/5-tersangka-tpo-ferienjob-mahasiswa-ke-jerman>>

- dijerat-pasal-berlapis> accessed 3 June 2024 Indonesia CNN, 'Fakta Kasus Ferienjob, Perdagangan Orang Berkedok Magang di Jerman' (*nasional*) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240330102743-12-1080662/fakta-kasus-ferienjob-perdagangan-orang-berkedok-magang-di-jerman>> accessed 2 June 2024
- Fadillah AN, Muammar M and Antio S, 'Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia' (2022) 2 SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum 81
- Giroux HA, *Neoliberalism's War on Higher Education* (Haymarket Books 2014)
- Kompasiana.com, 'Magang Ilegal di Jerman, 1.047 Mahasiswa RI Menjadi Korban Eksploitasi' (*KOMPASIANA*, 25 May 2024) <<https://www.kompasiana.com/viaoktaviani/665215bf34777c656f4ac7f2/magang-ilegal-di-jerman-1-047-mahasiswa-ri-menjadi-korban-eksploitasi>> accessed 14 June 2024
- Langkah Pemerintah Hadapi Skandal Magang TPPO Jerman' (*potretmanado.com*) <<https://potretmanado.com/read/kebijakan-pemerintah-menanggapi-skandal-magang-tpo-jerman>> accessed 14 June 2024
- Lature F and Amsori A, 'Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri' (2022) 7 Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 16706
- Lie G and Fernandha RD, 'Perlindungan Hukum Mahasiswa Magang (Pemagang) Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia' (2023) 6 Jurnal Sosial Humaniora Sigli 771
- Mardinsyah AA and Sukartini NM, 'Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan Dan Akses Informasi: Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Kriminalitas Di Indonesia' (2020) 5 Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri 19
- Media KC, 'Kasus Magang di Jerman, Tuntutan Pendidikan Tinggi Dianggap Turut Andil' (*KOMPAS.com*, 2 April 2024) <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/03340051/kasus-magang-di-jerman-tuntutan-pendidikan-tinggi-dianggap-turut-andil>> accessed 3 April 2024
- Media KC, 'Mahasiswa Jadi Korban Magang di Jerman, Kampus Dinilai Kurang Cermat' (*KOMPAS.com*, 2 April 2024) <<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/03480021/mahasiswa-jadi-korban-magang-di-jerman-kampus-dinilai-kurang-cermat>> accessed 3 April 2024
- NAPITUPULU EL, 'Pascakasus "Ferienjob" di Jerman, Pemerintah Susun Aturan Magang di Luar Negeri' (*kompas.id*, 25 March 2024) <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/25/pertegas-aturan-magang-yang-melindungi-pelajar>> accessed 13 June 2024
- Newswire, 'Kronologi Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja di Jerman Sasar Mahasiswa' (*Solopos.com*, 26 March 2024) <<https://news.solopos.com/kronologi-perdagangan-orang-berkedok-magang-kerja-di-jerman-sasar-mahasiswa-1890966>> accessed 4 April 2024
- Pangruruk FA and others, 'Analisis Hasil Survei Kebijakan Dan Implementasi Medeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Di Universitas Matana' (2022) 7 Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 2331
- Parmitasari RDA and Alwi Z, 'Aliran Ekonomi Neoliberalisme: Suatu Pengantar' (2020) 1 Study of Scientific and Behavioral Management (SSBM) 59
- Pendidikan Tinggi, Neoliberalisme, dan Ancaman bagi Pendidikan' (*GEOTIMES*, 22 January 2024) <<https://geotimes.id/opini/pendidikan-tinggi-neoliberalisme-dan-ancaman-bagi-pendidikan/>> accessed 13 June 2024
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri
- Sedyati RN, 'Perguruan Tinggi Sebagai Agen Pendidikan Dan Agen Pertumbuhan Ekonomi' (2022) 16 JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial 155



- Sibarani CMR, Franciska W and Marniati FS, 'Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah Di Indonesia' [2024] Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 131
- Suparlan S, 'Teori Konstruktivisme Dalam Pembelajaran' (2019) 1 Islamika 79
- Trianita L Novi, 'Apa Itu Ferienjob, Program Kerja Yang Jadi Wadah Perdagangan Mahasiswa Indonesia Di Jerman' (*Tempo*, 25 March 2024) <<https://metro.tempo.co/read/1849285/apa-itu-ferienjob-program-kerja-yang-jadi-wadah-perdagangan-mahasiswa-indonesia-di-jerman>> accessed 2 June 2024
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.